

**TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA
OLEH RESIDIVIS
(Suatu Penelitian Pada BNN Provinsi Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



OLEH :

**NAMA : ZULMAISAL
NPM : 2001110141
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**

Telah Disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA OLEH RESIDIVIS
(Suatu Penelitian Pada BNN Provinsi Aceh)**

Banda Aceh, 14 Agustus 2024

Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'T. Moefizar', with a long horizontal stroke extending to the right.

T. Moefizar, S.H., M. Hum.

TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA OLEH RESIDIVIS
(Suatu Penelitian Pada BNN Provinsi Aceh)

Oleh

Nama Mahasiwa : Zulmaisal
No. Mahasiswa : 2001110141
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 24 Agustus 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.**

(.....)

2. Sekretaris : **Trio Yusandi, S.H., M.Kn**

(.....)

3. Pembimbing : **T. Moefizar, S.H., M. Hum.**

(.....)

4. Penguji I : **Mukhlis, S.H., M.Hum.**

(.....)

5. Penguji II : **Trio Yusandi, S.H., M.Kn**

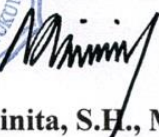
(.....)

Banda Aceh, 03 September 2024

Universitas Muhammadiyah Aceh

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

ZULMAISAL, TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA 2024 OLEH RESIDIVIS

(Suatu Penelitian Pada BNN Provinsi Aceh)

Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv., 52)., pp., bibl., app

T. Moefizar, S.H., M. Hum.

Pasal 114 menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Meskipun Undang-Undang telah memberikan sanksi hukuman yang tinggi terhadap pelaku pengedar narkotika, fakta dilapangan tindak pidana peredaran narkotika masih terus meningkat, bahkan dilakukan oleh residivis.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan residivis melakukan kembali tindak pidana peredaran narkotika di Provinsi Aceh. Untuk menjelaskan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana peredaran narkotika oleh residivis, dan upaya Pemerintah khususnya BNN Prov. Aceh dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika.

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran narkotika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan residivis melakukan kembali tindak pidana peredaran narkotika di Provinsi Aceh adalah karena di pengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan faktor penegakan hukum. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana peredaran narkotika oleh residivis adalah karena hambatan internal, yaitu; belum adanya program khusus pencegahan peredaran narkotika bagi residivis, minimnya sarana dan anggaran pendukung, serta keterbatasan personil BNN Prov. Aceh, sementara hambatan eksternal, yaitu; ketidakpedulian dan kurangnya kesadaran masyarakat, seperti modus operandi oleh residivis yang kian berkembang, kecanggihan teknologi, jenis varian narkotika yang belum diatur didalam Undang-Undang, serta minusnya keterlibatan unsur masyarakat dalam media kampanye. Upaya Pemerintah khususnya BNN Provinsi Aceh dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika, yaitu melakukan beberapa upaya melalui upaya pre-emptif, preventif, rehabilitasi, dan represif.

Disarankan kepada Pemerintah Aceh, untuk menciptakan program pemberdayaan dan peningkatan ketrampilan kerja kepada mantan narapidana peredaran narkotika, sehingga mereka memiliki pekerjaan yang sesuai dengan ketrampilan, dan terhindar dari tindakan pengulangan tindak pidana peredaran narkotika. Disarankan kepada BNN Prov. Aceh agar membentuk program khusus pencegahan peredaran narkotika bagi residivis, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan residivis, agar residivis tidak kembali mengulangi perbuatan tindak pidana peredaran narkotika. Disarankan kepada Pemerintah Aceh untuk selalu mendukung kinerja dan penyediaan dana serta sarana yang memadai kepada BNN Prov. Aceh, sehingga dapat melakukan upaya pencegahan tindak pidana peredaran narkotika.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan kuasa dan kehendaknya penulisan skripsi yang berjudul “*Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Oleh Residivis*”, telah dapat diselesaikan. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan sampai ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada :

1. Bapak T. Mufizar, SH., MH., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan serta nasihat-nasihat yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Dosen pengajar di Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
3. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh dan Yayasan Meuligoe Advocacy Atjeh (YaMecA), yang telah memberikan sumber informasi data terhadap penelitian studi kasus ini.
4. Semua teman-teman se-angkatan yang telah banyak memberi dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ayahnda dan Ibunda, serta Istri tercinta, yang telah memberikan dorongan moril ataupun materil sampai saat ini.

Walaupun penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun pada kenyataannya masih ditemukan banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan ilmu.

Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan taufiq dan hidayahNya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi semua pihak, *Amin Ya Rabbil 'Alamin*.

Banda Aceh, 05 Juli 2024

Penulis

(ZULMAISAL)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan	11
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	12
B. Pengertian Tindak Pidana Peredaran Narkotika	14
C. Pengertian Residivis Dalam Hukum Pidana	17
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	19
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	24
 BAB III RESIDIVIS TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA	
A. Faktor yang Menyebabkan Residivis Melakukan Kembali Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Provinsi Aceh	32
B. Hambatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Residivis	41
C. Upaya pemerintah Khususnya BNN Prov. Aceh Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Narkotika	46
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
 DAFTAR PUSTAKA.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau keadaan apabila seseorang mengkonsumsi narkotika secara berlebihan bisa membuat hilangnya kesadaran dan hilangnya akal sehat, membuat jiwa dan emosi yang tidak terkontrol.¹ Apabila ini terus berlanjut, dikhawatirkan bisa membuat orang tersebut depresi atau gila. Maka, oleh karena itu, penggunaan narkotika haruslah dibatasi pada kalangan-kalangan tertentu dengan dosis tertentu dan kebutuhan tertentu.

Penggunaan narkotika untuk kebutuhan medis dan kebutuhan lainnya diatur didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Pemenkes 30/2023). Berdasarkan lampiran Pemenkes 30/2023, bentuk dan jenis narkotika berdasarkan golongannya antara lain

1. Narkotika golongan 1 berupa opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;
2. Narkotika golongan II berupa ekgonina, morfin metobromida, dan morfina;
3. Narkotika golongan III berupa etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

¹Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2018, hlm., 16.

Ketiga jenis narkotika tersebut hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelayanan kesehatan meliputi rehabilitasi medis, sedangkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika), Narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) bagian :

- 1) Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 2) Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dari penjelasan diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa narkotika dilarang untuk digunakan oleh sembarang orang tanpa izin. Orang yang menyalahgunakan narkotika tanpa izin dan tidak sesuai aturan disebut telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, seperti yang disebut didalam Undang-undang Narkotika.

Dalam Undang-Undang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dibedakan sebagai berikut ;

1. Pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, hal ini diatur dalam pasal 1 angka 13, Pasal 54, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.
2. Penyalahgunaan yaitu orang yang menyalahgunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 15, Pasal 54, Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.
3. Pengedar yaitu orang yang mengedarkan, menyalurkan, memiliki, menguasai, menjadi perantara, menyediakan, memperjual belikan, mengekspor-impor narkotika tanpa izin pihak berwenang. Hal ini diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 126 Undang-Undang Narkotika.

Seseorang yang melakukan peredaran narkotika dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 114 merupakan salah satu pasal yang mengatur mengenai sanksi hukum terhadap pengedar narkotika, ada pun bunyi dari pasal tersebut, sebagai berikut;

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan menawarkan, menjual, membeli,

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar/menyerahkan. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi untuk diedarkan, termasuk kegiatan mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika.² Namun walaupun terhadap pengedar narkotika dapat dikenakan hukuman yang berat, ternyata masih saja banyak orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Bahkan, tindak pidana tersebut sengaja dilakukan oleh orang yang pernah melakukannya dan dikenakan hukuman terhadapnya yang disebut dengan residivis.

Residivis yaitu seseorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu, pelaku yang sama melakukan tindak pidana lagi.³ Sementara residivis khusus adalah seseorang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhkan pidana, namun dalam jangka waktu tertentu, pelaku yang sama melakukan tindak pidana dengan jenis yang sama. Dalam KUHP, mengenai residivis ditempatkan dalam Buku II KUHP, Bab XXXI, yang berjudul “aturan pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai bab, sementara dasar hukum residivis terdapat di dalam Pasal 486, 487, 488.

Berdasarkan penelitian awal pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNN Prov. Aceh), ditemukan adanya kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh residivis khusus pada tahun 2022 sebanyak 8 (delapan)

² Lilik Mulyadi kutip oleh <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-maksimal-bagi-pembuat-dan-pengedar-narkoba-lt52688677e81e4/>, diakses pada tanggal 17 September 2023, pukul 11.08 Wib.

³ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/13/063000065/apa-itu-residivis-ini-pengertian-dan-penyebabnya?page=all>, diakses pada tanggal 02 Juni 2023, pukul 12.20 Wib.

orang, dari 8 (delapan) orang populasi residivis, diambil sampel sebanyak 3 (orang) untuk diteliti dan dianalisa sebagaimana yang diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel. I

**Populasi Data Residivis Tindak Pidana Peredaran
Narkotika Tahun 2022**

No.	Nama Pelaku	Usia	Jenis Peredaran Narkotika
1.	SA Bin IA	35	Narkotika golongan 1 jenis tanaman ganja.
2.	IS Bin MH	32	Narkotika golongan 1 jenis Sabu (mengandung zat methamfetamin).
3.	TMM Bin TD	29	Narkotika golongan 1 jenis Sabu (mengandung zat methamfetamin).
4.	SY Bin AG	30	Narkotika golongan 1 jenis tanaman ganja.
5.	TK Bin TS	35	Narkotika golongan 1 jenis tanaman ganja.
6.	AF Bin SK	30	Narkotika golongan 1 jenis Sabu (mengandung zat methamfetamin).
7.	ZA Bin AS	36	Narkotika golongan 1 jenis Sabu (mengandung zat methamfetamin).
8.	AY Bin ZH	34	Narkotika golongan 1 jenis tanaman ganja.

Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

Tabel. II

**Sampel Data Residivis Tindak Pidana Peredaran
Narkotika Tahun 2022**

No.	Nama Pelaku	Usia	Jenis Peredaran Narkotika
1.	SA Bin IA	35	Narkotika golongan 1 jenis tanaman ganja.

2.	IS Bin MH	32	Narkotika golongan 1 jenis Sabu (mengandung zat methamfetamin).
3.	TMM Bin TD	29	Narkotika golongan 1 jenis Sabu (mengandung zat methamfetamin).

Maka berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut ;

1. Apakah faktor yang menyebabkan residivis melakukan kembali tindak pidana peredaran narkotika di Provinsi Aceh?
2. Apakah hambatan dalam penanggulangan tindak pidana peredaran narkotika oleh residivis?
3. Bagaimanakah upaya Pemerintah khususnya BNN Prov. Aceh dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

a. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memberikan batasan dan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini serta untuk menghindari perluasan permasalahan yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis melakukan pembatasan kajian ini hanya pada tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh residivis khusus, yang merupakan bagian dari hukum pidana.

b. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan residivis melakukan kembali tindak pidana peredaran narkotika di Provinsi Aceh.
2. Untuk menjelaskan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana peredaran narkotika oleh residivis.
3. Untuk menjelaskan upaya Pemerintah khususnya BNN Provinsi Aceh dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika.

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.⁴

2. Definisi Operasional Variabel

- a) Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

⁴ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm., 77.

- b) Peredaran narkoba adalah tindakan menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar/menyerahkan dari orang yang satu kepada yang lainnya.
- c) Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan kesadaran.
- d) Residivis khusus adalah orang yang sebelumnya pernah dipidana penjara karena telah melanggar peraturan tindak pidana khusus, lalu kembali melakukan tindak pidana yang sama.

3. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.⁵ Populasi penelitian ini terdiri dari Badan Narkoba Nasional (BNN) Prov. Aceh, Pengacara, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus terhadap pencegahan penyalahgunaan Narkoba.

4. Cara Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini digunakan *metode purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk menjawab persoalan. Sampel penelitian ini terdiri dari responden dan

⁵ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm., 119.

informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Responden

Responden adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengalamannya secara langsung, yaitu⁶:

- 1) Pelaku (Residivis), 3 (tiga) orang,
- 2) Kabid Pemberantasan & Intelejen BNN Prov. Aceh,
- 3) Penyidik Bidang Pemberantasan BNN Prov. Aceh, 2 (dua) orang.

b. Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi/keterangan berdasarkan sepengetahuannya semata, yaitu :

- 1) Ketua LBH Yayasan Meuligoe Advocacy Atjeh (LBH-YaMecA),
- 2) Kepala BNN Prov. Aceh.

5. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan.⁷ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilengkapi dengan bahan-bahan non hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan, buku-buku, jurnal, surat kabar, pendapat ahli, artikel

⁶ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian kuantitati*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.. 119.

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm., 87.

dari internet dan lain-lain.⁸ Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua bagian yaitu:

- a. Data primer yaitu diperoleh melalui teknik wawancara dengan mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- b. Data skunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan.

6. Cara Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.⁹ Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.¹⁰

⁸ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm., 229.

⁹ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm., 153.

¹⁰ Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm., 22.

D. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah dalam pemahaman terhadap skripsi ini maka pembahasannya dibagi dalam 4 bab, yaitu :

Bab I dengan judul Pendahuluan berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II dengan judul Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Peredaran Narkotika, yang meliputi Pengertian Tindak Pidana Peredaran Narkotika, Pengertian Residivis Dalam Hukum Pidana, Teori penyebab Terjadinya Kejahatan, Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab III dengan bekal teoritis seperti yang diuraikan dalam Bab II maka pada Bab III ini dilakukan analisis lapangan. Analisis tersebut untuk memecahkan masalah yang meliputi faktor yang menyebabkan residivis melakukan kembali tindak pidana peredaran narkotika di Provinsi Aceh. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana peredaran narkotika oleh residivis. Upaya Pemerintah khususnya BNN Prov. Aceh dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika.

Bab IV sebagai Bab Penutup, memuat kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran terhadap masalah yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA

A. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat, seperti matahari yang setiap pagi terbit dari ufuk timur, atau bak musim yang selalu berganti seiring dengan irama dalam semesta. Karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal (*a univerted social phenomenon*) dalam kehidupan manusia, dan bahkan dikatakan telah menjadi *the oldest social problem of human kind*.¹⁷

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti straf sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, perbuatan dan kejahatan.¹⁸

¹⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm., 5.

¹⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm., 69.

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.¹⁹

Istilah narkoba, baru muncul sekitar tahun 1998, istilah ini muncul karena pada sekitar tahun 1998 banyak terjadi peristiwa pengguna atau pemakai barang-barang narkoba dan obat-obatan adiptif yang terlarang. Masyarakat pun sudah banyak yang mengetahui macam-macam narkoba antara lain ganja, kokain, heroin, pil nipam, pil koplo, ekstasi, shabu-shabu, meskipun mereka tidak mengetahui bagaimana wujud aslinya karena sebagian besar masyarakat mengetahui narkoba itu dari berita-berita baik Koran, radio atau televisi.

Pengertian narkoba menurut Undang-Undang Narkoba Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat. Narkoba yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata

¹⁹Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkoba. Ghalia Indonesia*, Bogor, 2005, hlm., 49.

“Narkoties”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat. Menurut Mardani bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut: “Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.”²⁰

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.²¹

B. Pengertian Tindak Pidana Peredaran Narkotika

Tindak pidana peredaran narkotika merupakan suatu tindakan terlarang, peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur,

²⁰ *Ibid.*

²¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm., 80.

sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945.²²

Peredaran narkotika yang terdapat di dalam masyarakat tidak diedarkan secara terang-terangan melainkan secara sembunyi-sembunyi. Penjual berusaha menjual barang kepada yang mereka kenal betul atau konsumen yang mereka anggap aman, karena mereka sudah menyadari akan resiko apabila tertangkap oleh aparat hukum. Seperti halnya pengedar, para pemakai narkotika akan memilih tempat-tempat yang dirasa aman untuk menggunakannya.²³

Pengedar berasal dari kata dasar ‘edar’. Serupa dengan definisi bandar narkotika, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya. Sementara, arti peredaran narkotika itu sendiri meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindatanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁴

Peredaran narkotika memberikan efek dan permasalahan yang kompleks dan memiliki dimensi yang sangat luas. Upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebenarnya

²² Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm., 30.

²³ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm., 49.

²⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar-lt56cf393b411a0/>, diakses pada tanggal 30 Juni 2024, pukul 10.23 wib

telah dilakukan dengan berbagai cara mulai dari dibentuknya undang-undang, dibentuknya badan-badan pencegahan peredaran narkoba, hingga berbagai aturan pendukung. Dalam UU Narkotika tidak disebutkan secara eksplisit, mana yang merupakan kejahatan dan mana yang merupakan pelanggaran, seperti halnya dalam KUHP yang dibedakan dalam buku II yaitu tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran. Dalam Undang-Undang Narkotika hanya disebutkan mengenai pidana penjara dan pidana kurungan. Dalam KUHP, dijelaskan mengenai kejahatan seringkali dicantumkan kata “dengan maksud” atau “dengan sengaja”. Tetapi dalam Undang-Undang Narkotika, tidak dicantumkan unsur tersebut sehingga ini yang menjadi rawan dalam rekayasa kasus. Secara umum, rumusan delik/perbuatan pidana merupakan rangkaian dari kata-kata / frasa yang masing-masing memiliki makna dan terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh (terdefinisi). Komponen rumusan delik terdiri dari inti delik (*delicts bestandelen*) dan unsur delik (*delicts elementen*). Inti delik adalah kata, frasa atau kalimat yang secara tegas tercantum dalam rumusan delik, sedangkan unsur delik adalah yang tidak tercantum dalam rumusan delik. Di dalam ketentuan pidana Undang-Undang Narkotika, terdapat frasa “tanpa hak atau melawan hukum” yang merupakan unsur delik (*delicts elementen*) yang dimaknai secara diam-diam (tersirat) sehingga dapat diartikan sebagai perbuatan yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (patut dipidana). Meskipun hanya merupakan unsur delik, namun perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan pidana Undang-Undang

Narkotika memiliki definisi secara menyeluruh sebagai perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum.

Bahwa dalam kaitannya dengan pembuktian di persidangan, maka perlu adanya pembuktian kesalahan terhadap perbuatan tersebut untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya. Tidak bisa secara serta merta menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengedar narkotika dengan hanya melihat rumusan delik Undang-Undang Narkotika secara parsial saja tetapi dengan pemahaman pasal secara gramatikal serta mempertimbangkan beberapa aspek seperti historis maupun epistemologisnya

C. Pengertian Residivis Dalam Hukum Pidana

Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering mendengar seputar istilah residivis. Kadang orang-orang awam cenderung menyamakan istilah ini dengan istilah narapidana, padahal secara etimologi ataupun terminologi, kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Menurut Terence Morris, residivis didefinisikan sebagai seseorang yang melakukan tindakan tercela secara “seri”, artinya diulang lebih dari satu kali dalam periode yang berbeda. Pelaku residivis yang mendapat pembinaan atau dikenai efek pidana, selanjutnya disebut narapidana. Pengulangan kembali tindakan kriminal secara berkala ini berlaku baik ketika masa pidana telah berakhir maupun masih dilaksanakan, atau masih dilewati sebagian.²⁵

²⁵*Ibid.*

Menurut Lionel W. Fox, residivis secara terminologi diartikan sebagai seseorang yang mempunyai habit buruk atau kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk ini kerap kali dia lakukan dan berdampak pada dirinya sendiri dan masyarakat lainnya. Kebiasaan buruk ini tidak selalu merujuk pada perilaku melanggar hukum, namun juga perilaku yang bertentangan dengan norma masyarakat, agama dan gaya hidup positif.

Menurut *Collins Dictionary* residivis secara etimologi bermakna sebagai seseorang yang “penyakitnya kambuh”. Penyakit kambuh yang dimaksud adalah perilaku buruk yang diulangi kembali. Secara Terminologi, kamus ini mendefinisikan seorang residivis sebagai seseorang yang telah melakukan kejahatan di masa lalu dan telah mulai melakukan kejahatan lagi, misalnya setelah satu periode di penjara. Residivis bisa disandang oleh seseorang setelah tindakan pelanggaran sebelumnya telah diputuskan oleh hukum yang berlaku di area tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa residivis harus mempunyai poin karakteristik sebagai berikut:

- a) Pelakunya merupakan individu atau orang yang sama,
- b) Pengulangan tindakan pidana dan tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh keputusan hakim,
- c) Pelaku telah melalui masa pidana atau hukuman penjara yang telah dijatuhkan seluruhnya atau sebagian,
- d) Pengulangan tindak pidana terjadi dalam periode waktu tertentu.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) macam Residivis, yaitu :

- a. Residivis Umum (*general recidivist*)

Tidak diperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya: asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Berdasarkan KUHP pasal 486, 487 dan 488. Bahwasanya pelaku kejahatan residivis umum akan ditambah sepertiga hukuman, apabila memenuhi syarat berikut :

- 1) Antara kejahatan satu dengan yang lainnya sudah ada keputusan hakim.
- 2) Pelaku dijatuhi hukuman penjara, bukan kurungan, denda atau semacamnya.
- 3) Jeda kejahatan satu dengan yang lainnya tidak lebih dari 5 tahun.

b. Residivis Khusus (*special recidivist*)

Sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya: perbuatan yang diulangi harus semacam atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Diatur dalam KUHP pasal 489 ayat 2, 495 ayat 2, 512 ayat 3.

D. Teori penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Dalam perspektif hukum ini, perilaku kejahatan terkesan aktif, manusia berbuat kejahatan.²⁶

²⁶Margaretha, Dosen Psikologi Forensik, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, <https://psikologi.unair.ac.id/artikel-mengapa-orang-melakukan->

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Istilah kriminologi pertama kali dikemukakan oleh seorang antropolog asal Perancis yang bernama Paul Topinard pada tahun 1830 hingga 1911. Dengan menggunakan pendekatan antropologi fisik, Paul Topinard meneliti tentang bagaimana bentuk tubuh mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat.²⁷ Kemudian pada tahun 1879, ensiklopedia menjabarkan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.²⁸

Sigmund Freud dalam perspektif Psikoanalisa memiliki pandangan sendiri tentang apa yang menjadikan seorang kriminal. Ketidakseimbangan hubungan antara Id, Ego dan Superego membuat manusia lemah dan akibatnya lebih mungkin melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan. Freud menyatakan bahwa penyimpangan dihasilkan dari rasa bersalah yang berlebihan sebagai akibat dari superego berlebihan. Orang dengan superego yang berlebihan akan dapat merasa bersalah tanpa alasan dan ingin dihukum; cara yang dilakukannya untuk menghadapi rasa bersalah justru dengan melakukan kejahatan. Kejahatan dilakukan untuk meredakan superego karena mereka secara tidak sadar sebenarnya menginginkan hukuman untuk menghilangkan rasa bersalah.²⁹

kejahatan/#:~:text=Freud%20menyatakan%20bahwa%20penyimpangan%20dihasilkan,bersalah%20justru%20dengan%20melakukan%20kejahatan, diakses pada tanggal 29 April 2024, Pukul 19.58 Wib.

²⁷ Arbintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm.11.

²⁸ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.1.

²⁹ *Ibid.*

Dari segi hukum, kejahatan merupakan perbuatan manusia yang bertentangan dan melanggar kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Beberapa ahli juga memberikan pendapat mengenai kejahatan diantaranya adalah;

- a) Bonger, Secara sosiologis kejahatan adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Biasanya para pelaku tindak kejahatan melakukan tindak kriminal karena berpikir bahwa kepuasan yang mereka dapat akan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan menaati hukum yang berlaku atas perbuatan legal.
- b) David M.Gordon dan Paul Mudigdo Moeliono, menurut David, kejahatan adalah usaha pelanggar untuk hidup dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu dan terbentuk dalam tatanan sosial tertentu. Sedangkan Paul berpendapat bahwa, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar norma, menjengkelkan serta merugikan. Sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan cara menegakkan norma hukum pidana yang disertai dengan sanksi atau ancaman hukuman.
- c) Kartono, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat dan melanggar hukum serta undang-undang hukum pidana.³⁰

Di dalam Kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakikatnya berusaha untuk

³⁰https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5318/8/UNIKOM_Noviani%20Keirlin%20Siki_BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 29 April 2023.

mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, akan tetapi penjelasan tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya. Adapun teori-teori kriminologi tentang kejahatan adalah sebagai berikut:

1) Teori Klasik

Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak.

2) Teori Neo Klasik

Teori ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan dari teori klasik untuk menghindari penyimpangan dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Pada dasarnya doktrin yang digunakan masih tetap sama yakni bahwa manusia merupakan makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas tindakan-tindakan dan dapat dikontrol oleh karena rasa ketakutannya terhadap hukum.

3) Teori Kartografi/ Geografi

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, dan Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830-1880 Masehi. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis, hal mana dalam ajaran ini mementingkan distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis

maupun secara sosial. Dalam teori kartografi atau geografi ini, kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain, bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

4) Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 Masehi, hal mana sebagian besar tokoh aliran teori sosialis ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Mereka berpendapat bahwa kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

5) Teori Sosiologis

Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi, hal mana analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*).

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal. Sebagaimana realita yang terjadi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya.³¹

Menjadi kewenangannya selama hukum pidana digunakan selama ini juga hukum pidana tidak/kurang dapat menanggulanginya sendiri karena memang hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan. Hal tersebut diantaranya juga diungkapkan oleh;

- 1) Wolf Middendorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan “general deterrence” itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan/mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya Undang-Undang/Pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana. Kadang dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dan jumlah lamanya pidana. Sehingga

³¹ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Sinar Baru, Bandung, 2001, hlm. 11.

menurut middendorff bahwa “kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seseorang terpidana kembali melakukan/tidak melakukan aktivitas kejahatan.

- 2) Danal R. Taft dan Ralph W. England pernah juga menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok.³²

Pengertian Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggualangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare), bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukan lah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematika dogmatik.

Adapun upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana menggunakan bahan peledak ini menggunakan upaya penal (represif) dan non penal (prefentif).

1. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana (Penal)

³²Chaeruddin, et al, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Adita, Bandung, 2008, hlm., 23.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (1996:48) upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan : a. Penerapan hukum pidana (criminal law application); b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/ mass media). Berdasarkan pendapat tersebut, maka upaya penganggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana).

Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang diatur dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminil secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminil.

Menurut Gene Kassebaum dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*. Menurut Roeslan Saleh, dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif, tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut :

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Menurut Soedarto (1986: 104), apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik kriminal menurut Marc Ancel yang dikutip

oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif (1992: 157) adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminil adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat; kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; mencapai keseimbangan.

33

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Sarana Non Penal Usaha-usaha non penal

Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Sarana Non Penal Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminil keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.

³³ <https://digilib.unila.ac.id/9966/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 09 Juni 2024.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminil harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistim kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Menurut Sudarto, Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggualangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat. Didalam menganalisa masalah hukum persoalan tersebut tidak terlepas dari berfungsinya tiga komponen sistem hukum (legal system) yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman terdiri dari komponen “struktur, substansi, dan kultur”. Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam mekanisme misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh system hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat system hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.³⁴

Menurut Friedman komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum. Ada kalanya tingkat upaya penegakan hukum di masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (public participation)

³⁴<https://eprints.uny.ac.id/23572/4/4.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024, Pukul 10.00 Wib.

yang sangat tinggi pula dalam upaya pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas kejahatan yang terjadi dilingkungannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik dan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi dimasyarakat, tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Secara khusus penyalahgunaan tindak pidana narkoba oleh BNN Prov. Aceh diatur didalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja badan Narkotika Nasional, yaitu :

- a. Mampu membuat dan melaksanakan kebijakan nasional tentang pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba;
- b. Memberantas guna mencegah peredaran penyalahgunaan narkoba;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia perihal pencegahan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkoba;
- d. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi medis dan sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah;
- e. Mampu memberdayakan masyarakat dalam hal pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

- f. Mengarahkan, memantau, serta meningkatkan kegiatan di masyarakat dalam hal pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba;
- g. Menjalin kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, untuk mencegah serta memberantas peredaran gelap narkoba;
- h. Mengembangkan laboratorium narkoba dan precursor narkoba;
- i. Melakukan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan
- j. Membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang.³⁵

³⁵ Hairajadi, Kabid Pemberantasan & Intelijen Badan Narkotika Nasional Prov. Aceh, *Wawancara* 17 Juni 2024.

BAB III

RESIDIVIS TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA

A. Faktor yang menyebabkan residivis melakukan kembali tindak pidana peredaran narkotika di Provinsi Aceh.

Tindak pidana narkotika adalah jenis kejahatan yang sangat tinggi angkanya dibandingkan dengan jenis tindak pidana lainnya. Tingginya angka Tindak pidana narkotika yang berdampak pada keberlangsungan hidup masa depan generasi bangsa, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai narkotika dan jenis obat-obatan terlarang secara khusus, yang diatur diluar KUHP, yaitu Undang-Undang Narkotika. Meskipun pemerintah telah mengatur mengenai sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika, namun jenis tindak pidana ini masih sangat sering terjadi, bahkan terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang sama (residivis).

Tindak pidana narkotika merupakan suatu hal yang sangat serius, di Indonesia, narkotika telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Peredaran dan penyalahgunaannya sudah banyak terjadi baik di kota besar maupun kota kecil. Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang besar dan sangat sulit untuk di tanggulangi, begitu banyak berkembangnya kasus-kasus narkotika dari tahun ke tahun dan terus-menerus meningkat di Indonesia. Walaupun sudah banyak pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah baik aparaturnya penegak hukum akan tetapi belum juga bisa menghentikan niat pelaku untuk mengedarkan barang terlarang tersebut.

Berbagai macam modus operandi peredaran narkoba yang digunakan oleh para bandar diantaranya yaitu dengan menggunakan media telekomunikasi, perantara melalui kurir bandar narkoba, menyimpan di berbagai bungkus makanan instan, dimasukkan kedalam tabung kompresor, jaringan pengangkutan ekspedisi, menggunakan kapal di pelabuhan laut, atau bahkan penyelundupan peredaran narkoba di berbagai perkampungan. Berbagai jenis narkoba mereka edarkan dengan berbagai macam cara/modus demi melancarkan aksi kejahatannya, sehingga dalam tindak pidana narkoba ini sering dilakukan penangkapan dan pemidanaan terhadap terdakwa yang sama yang kembali melakukan tindak pidana peredaran narkoba di Provinsi Aceh.

Ada beberapa faktor residivis melakukan kembali tindak pidana peredaran narkoba di Provinsi Aceh, yaitu ;

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka pengulangan tindak pidana peredaran narkoba. Ketiga residivis yang menjadi responden dalam penelitian ini, juga mengungkapkan bahwa desakan ekonomi yang mendorong ketiga residivis mengulangi perbuatan tindak pidana peredaran narkoba.

Hairajadi mengatakan, bahwa pelaku tindak pidana narkoba, hampir 80% di latar belakang oleh permasalahan ekonomi. Umumnya residivis tindak pidana narkoba ini tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, dikarenakan tidak memiliki penghasilan, maka terdorong niat untuk kembali melakukan perbuatan tindak pidana peredaran

narkotika. Meskipun mereka tahu akan resiko terhadap perbuatannya berupa sanksi hukum yang lebih berat dari sebelumnya, namun karena mendapatkan penghasilan besar dari kegiatan menjadi kurir narkotika tersebut, maka pelaku kembali melakukan tindak pidana narkotika.³⁶

SA bin IA, salah satu residivis tindak pidana narkotika yang sebelumnya pernah di penjara selama 4 (empat) tahun pada tahun 2017, karena melakukan kejahatan peredaran narkotika sebagaimana yang diatur didalam Pasal 114 Undang-Undang Narkotika. Lalu kemudian pada tahun 2020, SA bin IA kembali mengulangi tindak pidana yang sama, sehingga hakim menjatuhkan hukuman lebih berat dari sebelumnya, yaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

SA bin IA mengatakan bahwa pengulangan tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukannya disebabkan oleh karena ia tidak memiliki pekerjaan, dikarenakan tidak memiliki pekerjaan tetap, maka sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, sehingga jalan pintas yang dilakukannya untuk menghasilkan uang ialah dengan menjadi pengedar narkotika kembali. Menurutnya pendapatan dari menjadi pengedar narkotika sangat menjanjikan, karena pekerjaan ini sangat ringan tidak menghabiskan waktu dan tenaga yang besar, namun hanya keberanian yang harus besar dalam menanggung resiko dalam menjalani pekerjaan, agar tidak tertangkap oleh penegak hukum.³⁷

³⁶Hairajadi, Kabid Pemberantasan & Intelejen Badan Narkotika Nasional Prov. Aceh, *Wawancara* 17 Juni 2024.

³⁷ SA bin IA, Narapidana Residivis Tindak Pidana Peredaran Narkotika, *Wawancara*, Tanggal 24 Juni 2024.

Hal yang sama juga diutarakan oleh IS Bin MH, yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika dengan bertindak sebagai penjual narkotika golongan 1 jenis Sabu, dikarenakan ia tidak memiliki pekerjaan tetap. IS Bin MH mengatakan bahwa ia kesulitan mendapatkan pekerjaan, karena telah dilabel sebagai mantan narapidana. Pelabelan sebagai mantan narapidana oleh masyarakat, telah menghambat dirinya untuk mendapatkan pekerjaan, padahal ia sudah berusaha untuk melamar pekerjaan di berbagai tempat, namun semua menolak lamarannya. Sehingga jalan pintas untuk mendapatkan uang, ia kembali memilih menjadi penjual narkotika, meskipun ia tahu risikonya akan dipenjara apabila kedapatan oleh aparat penegak hukum.³⁸

Eva Susanna mengatakan bahwa pemberian label kepada residivis ini sebenarnya muncul dari rasa ketakutan masyarakat terhadap seseorang yang pernah melakukan kejahatan atau bisa disebut mantan narapidana, dikhawatirkan narapidana tersebut bisa membuat orang lain yaitu masyarakat untuk ikut melakukan kejahatan juga. Dengan pelabelan kepada residivis maka ia tidak mudah memperoleh pekerjaan karena ia merupakan seorang mantan narapidana. Secara tidak langsung dengan adanya kekhawatiran seperti hal tersebut berdampak terhadap sikap dan perilakunya dalam berinteraksi dengan masyarakat, yang dapat mendorong residivis untuk kembali melakukan tindak pidana peredaran narkotika.

³⁸ IS Bin MH, Narapidana Residivis Tindak Pidana Peredaran Narkotika, Wawancara, Tanggal 24 Juni 2024.

Pada tahun 2018, residivis IS bin MH sebelumnya pernah di jatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, kemudian pada tahun 2023, IS Bin MH kembali melakukan tindak pidana peredaran narkotika. Dimana ia tertangkap tangan oleh aparat kepolisian, saat sedang menjual 1 (satu) paket bungkus narkotika golongan 1 jenis Sabu. Sehingga Majelis hakim menjatuhkan hukuman pemberatan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

IS bin MH mengatakan bahwa meskipun ia bekerja sebagai penjual narkotika, namun ia enggan menggunakan narkotika karena tidak ingin ketergantungan dengan benda tersebut. Namun meskipun ia tidak menggunakan narkotika, ia tetap dijatuhi sanksi hukum Undang-Undang Narkotika, sebagaimana yang diatur pada Pasal 114.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga menjadi salah satu penyebab residivis kembali melakukan tindak pidana peredaran narkotika. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh TMM bin TD, yang kembali melakukan tindak pidana peredaran narkotika karena dipengaruhi oleh teman-temannya. Setelah bebas dari penjara pada tahun 2020, TMM bin TD bekerja pada salah satu warung kopi di Banda Aceh. Penghasilan selama bekerja di warung kopi tersebut tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Sehingga, ia terpengaruh dengan ajakan temannya untuk mendapatkan penghasilan tambahan, dengan kembali menjadi pengedar narkotika.³⁹

³⁹ TMM bin TD, Narapidana Residivis Tindak Pidana Peredaran Narkotika, *Wawancara*, Tanggal 25 Juni 2024.

Pada tahun 2022, TMM bin TD kembali ditangkap oleh aparat kepolisian, saat sedang ingin menjual 10 (sepuluh) paket narkoba golongan 1 jenis Sabu kepada 3 (tiga) orang pelanggan. Akibat perbuatan tersebut TMM bin TD kembali di jatuhkan hukuman pemberatan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Sebelumnya TMM bin TD pernah di jatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun, karena melakukan tindak pidana peredaran narkoba.

Eva Susanna mengatakan bahwa penjatuhan pemberatan pidana penjara kepada residivis untuk memberikan efek jera kepada residivis, agar tidak kembali mengulangi perbuatan tindak pidana narkoba. Selanjutnya beliau menambahkan bahwa ada beberapa sebab terjadinya pemberatan pidana, yaitu ; 1) pelakunya adalah orang yang sama; 2) terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim; 3) pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya; 4) pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.⁴⁰

Residivis merupakan salah satu alasan pemberatan pidana, dimana penjatuhan pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya. Ketentuan residivis diatur dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan Pasal 386, 387 dan 388 KUHP. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku residivis apabila sudah memenuhi syarat-syarat adanya residivis. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis haruslah

⁴⁰Eva Susanna, Direktur LBH YaMecA (Yayasan Meuligoe Advocacy Atjeh, Lembaga Bantuan Hukum, Riset dan Publikasi), *Wawancara* 03 Juni 2024.

benar-benar mempertimbangkan tujuan hukum pidana yang salah satunya ialah untuk tujuan keadilan, tidak hanya dalam pertimbangannya tetapi benar-benar harus menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya.

Dalam membuat putusan bagi terdakwa residivis, seorang hakim telah memperhatikan dan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan tersebut menjadi putusan yang ideal yang memberikan efek jera kepada residivis, agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana peredaran narkoba. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap residivis melalui suatu proses yang panjang, perlu diketahui faktor-faktor apakah yang melandasi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap residivis yang melakukan tindak pidana narkoba dan dasar hukum yang melandasi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap residivis. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap residivis tersebut dipengaruhi oleh unsur-unsur mengenai Pasal 114 Undang-Undang Narkoba dan Pasal 386, 387 dan 388 KUHP tentang residivis, faktor psikologis-sosiologis residivis dan faktor pertimbangan di luar KUHP yang terdiri dari serius atau tidaknya modus operandi yang dilakukan.⁴¹

Faktor-faktor yang sama dari ketiga residivis diatas adalah karena lemahnya kontrol diri sehingga sangat mudah dirayu dan mudah terjerumus ke dalam kegiatan kejahatan yang sama. Kontrol diri yang lemah dari ketiga subjek juga disebabkan karena tidak memiliki pekerjaan dan

⁴¹ Eva Susanna, Direktur LBH YaMecA (Yayasan Meuligoe Advocacy Atjeh, Lembaga Bantuan Hukum, Riset dan Publikasi), *Wawancara* 03 Juni 2024.

rendahnya penghasilan bulanan yang mendorong untuk melakukan kembali perbuatan tindak pidana peredaran narkoba. Selain itu pengaruh orang lain dan faktor yang paling sentral adalah faktor ekonomi yang menyebabkan ketiga subjek berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara apapun yang menurutnya bisa dilakukan walaupun itu melanggar hukum.⁴²

Ketidakadilan sosial dan ekonomi seringkali menjadi pemicu timbulnya kejahatan. Ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat menciptakan frustrasi dan ketidakpuasan dalam masyarakat. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, perumahan, dan pendidikan, yang mendorong seseorang untuk mencari cara-cara ilegal untuk bertahan hidup. Disamping itu, faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Lingkungan di mana seseorang tumbuh dan berkembang juga dapat mempengaruhi potensi mereka untuk terlibat dalam kejahatan. Lingkungan yang terpapar kekerasan, konflik atau pergaulan dengan pelaku kriminal dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan meningkatkan resiko bagi seseorang untuk menjadi bagian dari kejahatan.

3. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga menjadi salah satu penyebab ketiga residivis diatas kembali melakukan tindak pidana peredaran narkoba. Tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pola pikir seseorang. Orang yang berpendidikan memiliki literasi yang memungkinkan untuk berfikir

⁴² Hairajadi, Kabid Pemberantasan & Intelejen Badan Narkotika Nasional Prov. Aceh, *Wawancara* 17 Juni 2024.

analitis dan kritis, serta berpikir dan menganalisa setiap resiko yang timbul dari akibat perbuatannya.

Ketiga residivis diatas memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah (tamat SD), ketiga residivis tidak memikirkan resiko terhadap perbuatannya, sehingga menjadi faktor mengapa residivis tersebut kembali melakukan tindak pidana peredaran narkotika. Rendahnya pendidikan residivis tersebut, juga tidak terlepas dari rendahnya perekonomian, sehingga mengharuskan mereka untuk berkerja sesuai dengan keterbatasan ilmu yang mereka miliki.

4. Faktor Rendahnya Kesadaran Hukum

Rendahnya kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi faktor kenapa penegakan hukum di Aceh terhadap pemberantasan korupsi masih lemah, masyarakat masih sering mengabaikan hukum, sehingga tidak memberikan dukungan penuh juga terhadap aparat penegak hukum. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia ini masih menjadi perhatian khusus dalam sistem penegakan hukum karena jika terus dibiarkan, maka setiap orang dapat dengan mudah mengabaikan hukum-hukum yang telah dibuat dalam undang-undang. Pemerintah Indonesia sendiri telah menguatkan penegakan hukum di Indonesia terkait pemberantasan narkotika, salah satunya dengan mengeluarkan produk hukum berupa Undang-Undang Narkotika. Kehadiran Undang-Undang Narkotika diharapkan mampu memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia, namun didalam pelaksanaannya tindak pidana penyalahgunaan nartokita

masih sangat tinggi angkanya. Artinya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba masih sangat lemah. Untuk mengontrol agar penegakan hukum terhadap pemberantasan narkoba terlaksana dengan baik, maka perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan penegak hukum.⁴³

B. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana peredaran narkoba oleh residivis

Ada 2 (dua) hambatan dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pengedar narkoba, yaitu ;

1. Faktor Internal

a. Belum adanya program khusus pencegahan peredaran narkoba bagi residivis

Salah satu hambatan dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pengedar narkoba adalah karena belum adanya program khusus pencegahan peredaran narkoba bagi residivis. Selama ini, dalam melaksanakan tugasnya BNN Prov. Aceh belum terfokus pada residivis, namun penanggulangan tindak pidana pengedar narkoba dilakukan secara umum. Kedepannya perlu di wujudkannya sebuah program khusus pencegahan peredaran narkoba bagi residivis, misalnya melalui program peningkatan kapasitas pembekalan keterampilan. Para residivis dibekali ilmu praktis agar mereka menjadi produktif, yang diarahkan pada suatu ketrampilan khusus untuk bisa mendapatkan penghasilan

⁴³ Rudi Millian, Penyidik Bidang Pemberantasan BNN Prov. Aceh, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2024.

tetap, sehingga para residivis tidak mengulangi kembali tindak pidana peredaran narkoba.

b. Minimnya sarana pendukung

Dalam melakukan penanggulangan tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh residivis, tentu perlu didukung dengan sarana dan anggaran yang memadai. Sarana yang tidak memadai serta anggaran yang minim dapat menjadi hambatan bagi BNN Prov. Aceh dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pengedar narkoba bagi residivis.

Dalam melaksanakan tugasnya BNN Prov. Aceh belum didukung dengan sarana yang memadai, seperti kurangnya alat operasional transportasi, kurangnya alat tes urine dan alat pendukung lainnya. Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, di antaranya mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai dan keuangan yang cukup. Jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka penegakan hukum terhadap residivis tidak mencapai tujuannya.⁴⁴

Selama ini BNN Prov. Aceh telah terfokus pada *suplai reduction*, yaitu pemantapan *seaport* dan *airport interdiction* pada bandar udara menjadi salah satu upaya kepolisian bersama instansi terkait untuk mencegah masuknya narkoba ke wilayah Indonesia. Pada transportasi

⁴⁴Hairajadi, Kabid Pemberantasan & Intelejen Badan Narkotika Nasional Prov. Aceh, Wawancara 17 Juni 2024.

perairan, Indonesia banyak pelabuhan laut terbuka yang tidak punya alat pendeteksi canggih seperti X-Ray di bandara, maka peredaran gelap narkoba masih saja terjadi.

c. Keterbatasan jumlah personil BNN Prov.Aceh

Terbatasnya jumlah personil kepolisian, seperti ketika akan turun kepelangan untuk melakukan pengecekan barang di pelabuhan, untuk melakukan pemeriksaan truck pemeriksaan di jalan, pemeriksaan tempat hiburan, dan tempat lainnya, yang hanya dilakukan sesekali dan tidak dapat dilakukan secara rutin. Sering kali proses penerimaan penegak hukum dengan jumlah yang terbatas. Sehingga, secara kuantitas jumlah penegak hukum sangat minus, tidak dapat melaksanakan proses penegakan hukum secara maksimal. Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum.⁴⁵

2. Faktor Eksternal

a. Ketidakpedulian dan kurangnya kesadaran masyarakat

Hambatan yang pertama yaitu pada masyarakat, yaitu tidak sedikit masyarakat yang tidak mau melaporkan atau memberi informasi ke kepolisian bila terjadi tindak pidana dilingkungannya terkait tindak

⁴⁵Riana Ratnasari, R, Penyidik Bidang Pemberantasan BNN Prov. Aceh, *Wawancara* 18 Juni 2024.

pidana peredaran narkoba. Penyebabnya adalah tidak adanya kepedulian dan adanya rasa takut terhadap pelaku.

Kurangnya kesadaran masyarakat awam tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Masyarakat hanya tahu bahwa permasalahan narkoba adalah tanggung jawab pihak kepolisian saja. Karena kurangnya pengetahuan dan ketakutan yang berlebihan, mereka cenderung tidak melaporkan kasus-kasus yang mereka temukan. Untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat, maka dalam setiap kampanye atau penyuluhan di masyarakat perlu disampaikan tentang konsep bela negara dimana seluruh rakyat Indonesia wajib membela negara. Jadi semua warga negara diwajibkan untuk perang melawan penyalahgunaan, peredaran dan perdagangan gelap narkoba. Disamping itu, kepolisian agar lebih meningkatkan sosialisasinya ke masyarakat, terlebih lagi masyarakat di pedesaan.

b. Modus operandi oleh residivis yang kian berkembang

Hambatan yang kedua adalah pada modus operandi residivis yang semakin berkembang, dimana residivis telah memiliki pengalaman sebelumnya dalam melakukan peredaran narkoba. Residivis cenderung akan memakai modus operandi yang berbeda dari kegiatan peredaran sebelumnya, agar tidak tertangkap oleh aparat penegak hukum.

c. Kecanggihan teknologi

Hambatan berikutnya yaitu komunikasi menggunakan sosial media dan media BSI *link*/BRI *link*. Dengan menggunakan aplikasi *chatting* yang tersedia, dimana para pembeli dan penjual dapat membeli tanpa harus bertemu dan biasanya para pelaku menggunakan akun palsu dalam menjalankan aksinya. Kecanggihan teknologi menjadi salah satu faktor penunjang tingginya angka tindak pidana peredaran narkotika. Pelaku dengan sangat mudah melangsungkan transaksi narkotika dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Hal ini menjadi penghambat sulitnya untuk memberantas peredaran narkotika.⁴⁶

d. Jenis varian narkotika yang belum diatur didalam Undang-Undang.

Faktor penghambat terakhir yaitu adanya varian narkotika baru, dikarenakan apabila pelaku terdapat membawa narkotika jenis baru orang tersebut tidak dapat dikenakan pidana. Hal tersebut dikarenakan di Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 belum mengatur tentang itu. Sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan.

e. Minusnya keterlibatan unsur masyarakat dalam media kampanye

Permasalahan penyalahgunaan narkotika sangat terkait dengan masalah moral dan kepribadian. Karena itu sangatlah tepat untuk

⁴⁶ Eva Susanna, Direktur LBH YaMecA (Yayasan Meuligoe Advocacy Atjeh, Lembaga Bantuan Hukum, Riset dan Publikasi), *Wawancara* 03 Juni 2024.

melibatkan para tokoh agama atau ulama atau ustad dan ustadzah dalam program pencegahan. Jika perlu mereka didukung dengan dana yang memadai untuk menjalankan tugas mereka. Para ibu-ibu PKK dan Ibu-ibu kader juga sangat penting untuk dilibatkan dalam program pencegahan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sekitar 80 % dari pengguna narkoba adalah remaja. Remaja ini masih dalam tanggung jawab orang tua. Kaum Ibu merupakan orang pertama yang bertugas mendidik putra-putrinya. Ketidaktahuan kaum ibu tentang tumbuh kembang anak dan remaja, pola asuh yang tepat bagi anak dan remaja serta narkoba bisa menjadi penyebab remaja terjerumus menyalahgunakan narkoba.

C. Upaya Pemerintah khususnya BNN Prov. Aceh dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Badan Narkoba Nasional diberi kewenangan besar, salah satunya yaitu mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, selain itu BNN Prov. Aceh juga berkuasa serta berhak melakukan penyelidikan, penyidikan penyalahgunaan narkoba serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, serta melakukan penanggulangan tindak pidana narkoba.

Haijadi mengatakan bahwa BNN Prov. Aceh untuk saat ini belum memiliki program khusus dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkoba terhadap residivis. Selama ini, BNN Prov. Aceh dalam

menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba telah melakukan beberapa upaya penanggulangan yaitu melalui upaya pre-emptif, preventif, rehabilitasi, dan represif.

1. Upaya pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan suatu usaha awal yang dilakukan oleh pihak BNNP Aceh untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana narkoba. Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah dengan menciptakan nilai-nilai atau norma yang baik di masyarakat sehingga nilai-nilai tersebut terlekat dalam diri individu masyarakat. Jadi jika ada masyarakat yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana tetapi akan terkurung niatnya untuk melakukan tindak pidana, maka tindakan tersebut tidak akan terjadi. Dalam halnya seperti peluang bagi seseorang yang berkeinginan menjadi pengedar narkoba akan tertutupi.

2. Upaya preventif

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana, upaya preventif merupakan upaya lanjutan dari upaya preventif yang masih dalam tahap pencegahan. Dalam hal ini yang dilakukan oleh BNN Prov. Aceh yaitu dengan pemberian informasi kepada masyarakat tentang bahayanya narkoba, BNN prov. Aceh juga melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba yang ada di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Selain itu BNN Prov. Aceh juga melakukan berbagai bentuk kegiatan untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, antara lain:

- a) Kampanye tentang narkoba, yaitu kegiatan berupa pemberian informasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, mengosumsi, mengedarkan, atau menjadi pengedar dari para bandar, kampanye tersebut biasanya di berikan oleh tokoh-tokoh masyarakat seperti Ulama, Kapolri. Kegiatan desiminasi informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) melalui BNN Prov. Aceh. Yaitu dengan metode kampanye untuk menyapa masyarakat dengan menggunakan mobil keliling dan pengeras suara di seputaran wilayah Provinsi Aceh. Serta, melakukan kegiatan bimtek penggiat anti narkoba bersama aparat sipil, dan kegiatan lainnya.
- b) Penyuluhan tentang narkoba, yaitu suatu kegiatan yang bersifat tanya jawab, berupa seminar, ceramah. Penyuluhan ini bertujuan agar masyarakat mengetahui bagaimana bahaya dan akibat dari tindak pidana narkoba. Penyuluhan ini biasanya diberikan oleh dokter, ahli psikolog, atau dari polisi.
- c) Pengawasan terhadap produk ekspor dan impor yang mengandung narkoba di tengah masyarakat yaitu dengan bekerjasama pihak Kepolisian, Departemen kesehatan, Majelis permusyawaratan Ulama, Balai pengawasan obat dan makanan, Imigrasi, Beacukai, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kegiatan ini bertujuan agar narkoba dan alat untuk memproduksi narkoba tidak beredar sembarangan.

- d) Pembentukan lembaga swadaya masyarakat untuk menimalisir angka tindak pidana narkoba. BNN Prov. Aceh juga telah menyebarkan berbagai poster jenis-jenis narkoba dan golongannya.
- e) Membentuk kader anti penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Pada kegiatan ini BNN membentuk sebuah kader seperti relawan, duta anti narkoba baik dari kalangan pelajar maupun mahasiswa sehingga para duta anti narkoba itu dapat memberikan edukasi kepada para pelajar dan mahasiswa lain agar tidak tergiur atau terpengaruh mengenai segala tindakan yang berkaitan dengan narkoba.
- f) Melaksanakan kegiatan sosialisasi, kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh para petugas BNN Prov. Aceh yang biasanya dilakukan di sekolah-sekolah, pondok pesantren, dayah-dayah, dan tempat-tempat pengajian ibu-ibu. Kegiatan sosialisasi ini juga rutin dilakukan BNN Prov. Aceh setiap pagi jum'at di masjidmasjid wilayah Provinsi Aceh berupa materi tentang narkoba baik dari sudut moral, agama, dan lain-lain.
- g) Melakukan siaran tentang bahayanya narkoba selama pademi Covid-19. Selama pademi Covid-19 yang terjadi pada pertengahan Maret 2020 membuat kegiatan sosialisasi agak terhambat, sehingga BNN Prov. Aceh berinisiatif membuat kegiatan diskusi bersama di media sosial. Kegiatan siaran ini dilakukan melalui media sosial akun Instagram BNN Prov. Aceh yang di pandu oleh host serta narasumber dari BNNP Aceh, di siaran tersebut masyarakat bisa melakukan tanya jawab mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba

3. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya pengendalian sosial/tindakan yang dilakukan penegak hukum setelah terjadinya suatu pelanggaran (kejahatan). Upaya represif ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh BNNP Aceh dalam melakukan penanggulangan dan pemberantasan peredaran narkoba oleh bandar. Cara yang paling efektif dalam memberantasan peredaran yaitu dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi para bandar dan pengedar baik hukuman mati (hukuman seumur hidup) dan terhadap para bandar yang melawan yaitu dengan cara ditembak mati.

Eva Susanna mengatakan bahwa upaya represif merupakan upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yaitu berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Tindakan represif ini dilakukan kepada pelaku tindak pidana bersifat penekanan dan pengekangan yang bertujuan untuk penyembuhan agar tidak terjadinya lagi pengulangan tindak pidana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tindak pidana pengedar narkoba yang dilakukan oleh residivis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan residivis melakukan kembali tindak pidana peredaran narkoba di Provinsi Aceh adalah karena di pengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan faktor rendahnya kesadaran hukum.
2. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana peredaran narkoba oleh residivis adalah karena di pengaruhi oleh hambatan internal, yaitu; belum adanya program khusus pencegahan peredaran narkoba bagi residivis, minimnya sarana dan anggaran pendukung, serta keterbatasan personil BNN Prov. Aceh, sementara hambatan eksternal, yaitu; ketidakpedulian dan kurangnya kesadaran masyarakat, modus operandi oleh residivis yang kian berkembang, kecanggihan teknologi, jenis varian narkoba yang belum diatur didalam Undang-Undang, serta minusnya keterlibatan unsur masyarakat dalam media kampanye.
3. Upaya Pemerintah khususnya BNN Provinsi Aceh dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba, yaitu melakukan beberapa upaya melalui upaya pre-emptif, preventif, rehabilitasi, dan represif.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah Aceh, untuk menciptakan program pemberdayaan dan peningkatan keterampilan kerja kepada mantan narapidana peredaran narkoba, sehingga mereka memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan kemahiran, dan terhindar dari tindakan pengulangan tindak pidana peredaran narkoba.
2. Disarankan kepada BNN Prov. Aceh agar membentuk program khusus pencegahan peredaran narkoba bagi residivis tindak pidana narkoba, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan residivis, agar residivis tidak kembali mengulangi perbuatan tindak pidana peredaran narkoba.
3. Disarankan kepada Pemerintah Aceh untuk selalu mendukung kinerja BNN Prov. Aceh dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana peredaran narkoba, melalui dukungan pemberian sarana dan anggaran yang memadai, sehingga BNN Prov. Aceh dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Arbintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- _____, dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian kuantitati*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Chaeruddin, et al, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Adita, Bandung, 2008.
- Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2018.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2001.
- Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.

Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Susanto, I.S., *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2013.

Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

C. Internet

https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5318/8/UNIKOM_Noviani%20Keirlin%20Siki_BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 29 April 2023.

<https://pid.kepri.polri.go.id/beda-pemakai-dan-pengedar-narkoba-di-mata-hukum/>, diakses pada tanggal 17 September 2023, pukul 11.00 Wib.

Lilik Mulyadi kutip oleh <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-maksimal-bagi-pembuat-dan-pengedar-narkoba-lt52688677e81e4/>, diakses pada tanggal 17 September 2023, pukul 11.08 Wib.

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/13/063000065/apa-itu-residivis-ini-pengertian-dan-penyebabnya?page=all>, diakses pada tanggal 02 Juni 2023, pukul 12.20 Wib.

Margaretha, Dosen Psikologi Forensik, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, <https://psikologi.unair.ac.id/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/#:~:text=Freud%20menyatakan%20bahwa%20penyimpanga>

n%20dihasilkan,bersalah%20justru%20dengan%20melakukan%20kejahatan, diakses pada tanggal 29 April 2024, Pukul 19.58 Wib.

<https://digilib.unila.ac.id/9966/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 09 Juni 2024.

<https://eprints.uny.ac.id/23572/4/4.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024, Pukul 10.00 Wib.